

The Effect Of Tax Knowledge, Tax Penalties, And Tax Awareness Campaigns On Corporate Taxpayers' Compliance Behavior (A Study Of Cooperatives In Buleleng Regency)

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Koperasi Di Kabupaten Buleleng)

Luh Putu Rani^{1*}, Nyoman Trisna Herawati², Nyoman Putra Yasa³

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha^{1,2,3}

rani.2@student.undiksha.ac.id^{1*}, trisnaherawati@undiksha.ac.id²,
putrayasainym@undiksha.ac.id³

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effects of tax knowledge, tax sanctions, and tax socialization on the compliance behavior of corporate taxpayers in cooperatives in Buleleng Regency. The study was motivated by the fact that, of 330 active cooperatives in 2022, 234 cooperatives or 71% had made tax payments, while 96 cooperatives or 29% had not optimally fulfilled their tax obligations. This research employed a quantitative approach with a causal design. The population consisted of 234 cooperatives that had fulfilled their tax obligations, and 70 cooperatives were selected using proportionate stratified random sampling. Data were collected through Likert-scale questionnaires and analyzed using multiple linear regression, t-tests, and the coefficient of determination. The results indicate that tax knowledge, tax sanctions, and tax socialization each have a positive and significant effect on corporate taxpayer compliance behavior. The significance values were 0.015, 0.004, and 0.039, respectively. The coefficient of determination of 0.747 indicates that 74.7% of the variation in taxpayer compliance can be explained by the three variables.

Keywords: cooperatives, tax knowledge, tax sanctions, tax socialization, taxpayer compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan pada koperasi di Kabupaten Buleleng. Penelitian dilatarbelakangi oleh kondisi bahwa dari 330 koperasi aktif pada tahun 2022, sebanyak 234 koperasi atau 71% telah melaksanakan pembayaran pajak, sedangkan 96 koperasi atau 29% belum memenuhi kewajiban tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal. Populasi penelitian berjumlah 234 koperasi yang telah memenuhi kewajiban perpajakan dan sampel sebanyak 70 koperasi yang dipilih dengan *proportionate stratified random sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda, uji t, serta koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan. Nilai signifikansi masing-masing variabel adalah 0,015; 0,004; dan 0,039. Nilai R² sebesar 0,747 menunjukkan bahwa 74,7% variasi kepatuhan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel penelitian.

Kata kunci: kepatuhan pajak, koperasi, pengetahuan pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan penerimaan negara yang memadai untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen dalam mendukung kegiatan ekonomi dan pembangunan. Dalam sistem perpajakan yang memberikan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya

sendiri, kepatuhan Wajib Pajak menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan penerimaan negara.

Permasalahan kepatuhan perpajakan masih menjadi perhatian, termasuk pada sektor koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi memiliki hak dan kewajiban perpajakan sebagaimana badan usaha lainnya. Besarnya kewajiban perpajakan koperasi antara lain dipengaruhi oleh kondisi usaha dan peredaran bruto yang dimiliki. Koperasi dengan peredaran bruto tertentu juga memiliki ketentuan perpajakan yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh pengurus atau pihak yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan. Dengan jumlah koperasi yang relatif besar, tingkat kepatuhan koperasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan berpotensi memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Kabupaten Buleleng dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki jumlah koperasi aktif yang cukup besar. Berdasarkan data Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng tahun 2022, terdapat 330 koperasi aktif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 234 koperasi atau sekitar 71% tercatat telah melakukan pembayaran pajak, sedangkan 96 koperasi atau sekitar 29% belum melakukan pembayaran pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan pada sektor koperasi di Kabupaten Buleleng masih perlu ditingkatkan. Hal ini menjadi dasar penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan pada koperasi.

Perilaku kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor internal yang berkaitan dengan kemampuan Wajib Pajak dalam memahami ketentuan perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan, sistem dan tarif pajak, serta tata cara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Pengetahuan pajak yang baik dapat membantu pengurus koperasi memahami kewajiban perpajakannya sehingga mampu melaksanakan administrasi perpajakan dengan benar dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan maupun ketidakpatuhan. Pengetahuan perpajakan juga menjadi faktor penting dalam membentuk kepatuhan Wajib Pajak. (Saad, 2014) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berkaitan dengan kepatuhan pajak, karena pemahaman terhadap ketentuan dan kompleksitas perpajakan dapat memengaruhi kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak, semakin besar kemampuan dan kecenderungan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat.

Hasil tersebut diperkuat oleh (Che Azmi *et al.*, 2016) yang meneliti hubungan antara pengetahuan, kompleksitas perpajakan, keadilan pajak, dan voluntary tax compliance. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki hubungan dengan kepatuhan pajak sukarela. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pemahaman Wajib Pajak terhadap sistem dan ketentuan perpajakan merupakan salah satu aspek yang penting dalam mendorong perilaku kepatuhan.

Selain faktor internal, kepatuhan juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu sanksi pajak dan sosialisasi pajak. Sanksi pajak merupakan konsekuensi yang diberikan kepada Wajib Pajak atas pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Sanksi yang diterapkan secara tegas, adil, dan konsisten dapat memberikan efek pencegahan sehingga Wajib Pajak lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajibannya. Selain pengetahuan perpajakan, sanksi pajak juga merupakan salah satu instrumen yang dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak. (Oladipupo & Obazee, 2016) menguji pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada usaha kecil dan menengah di Nigeria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan memiliki keterkaitan dengan kepatuhan pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai konsekuensi atas ketidakpatuhan dapat mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara itu, sosialisasi pajak merupakan proses penyampaian informasi, edukasi, dan

pemahaman mengenai ketentuan perpajakan, hak dan kewajiban Wajib Pajak, serta tata cara pembayaran dan pelaporan pajak. Sosialisasi yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan pemahaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Hubungan antara faktor internal dan eksternal tersebut dapat dijelaskan melalui Teori Atribusi. Teori Atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu maupun faktor dari lingkungan atau keadaan di luar dirinya. Dalam penelitian ini, pengetahuan pajak diposisikan sebagai faktor internal karena berkaitan dengan kemampuan dan pemahaman Wajib Pajak, sedangkan sanksi pajak dan sosialisasi pajak diposisikan sebagai faktor eksternal karena berasal dari lingkungan dan stimulus yang diberikan oleh otoritas perpajakan. Dengan demikian, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal tersebut dapat membentuk perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan pada koperasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saad (2014) yang menunjukkan adanya keterkaitan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak. Temuan ini juga didukung oleh Che Azmi *et al.* (2016) yang menunjukkan hubungan antara pengetahuan perpajakan dan voluntary tax compliance. Hasil penelitian ini selanjutnya sejalan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan Wajib Pajak. Dewi dan Wijaya (2023), (Ramadhani & Handayani, 2024), (Miliantini *et al.*, 2025), serta (Herawati *et al.*, 2022) menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan, semakin tinggi kecenderungan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, adanya perbedaan hasil pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan pajak masih perlu diuji pada karakteristik dan lokasi penelitian yang berbeda.

Sanksi pajak juga dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini sejalan dengan Oladipupo dan Obazee (2016) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan kepatuhan pajak pada usaha kecil dan menengah. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian (Nalik *et al.*, 2021), (Puspitasari, 2024), Cahyani *et al.* (2025), serta (Saputra *et al.*, 2025) mendukung adanya hubungan positif antara sanksi pajak dan kepatuhan. Sanksi yang diketahui dan dipahami oleh Wajib Pajak dapat meningkatkan kesadaran terhadap konsekuensi ketidakpatuhan sehingga mendorong perilaku yang lebih patuh.

Selain pengetahuan dan sanksi pajak, sosialisasi perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memberikan informasi, pemahaman, dan edukasi kepada Wajib Pajak mengenai peraturan, hak, kewajiban, serta prosedur perpajakan. Melalui sosialisasi yang dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, Wajib Pajak diharapkan memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian (Ernawatiningsih & Sudiartana, 2023) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Lianty dan Hapsari (2017) serta (Putri & Nurhasanah, 2019) yang menunjukkan pentingnya sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Meskipun penelitian mengenai pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak telah banyak dilakukan, masih terdapat perbedaan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji Wajib Pajak Badan pada sektor koperasi di Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan pada koperasi di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap perilaku kepatuhan Wajib

Pajak Badan pada koperasi di Kabupaten Buleleng. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: H1 pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan; H2 sanksi pajak berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan; dan H3 sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausal. Objek penelitian adalah perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan pada koperasi di Kabupaten Buleleng. Populasi penelitian berjumlah 234 koperasi yang telah memenuhi kewajiban perpajakan. Sampel sebanyak 70 koperasi ditentukan dengan teknik *proportionate stratified random sampling*. Responden merupakan pengurus koperasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kewajiban perpajakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan skala Likert lima tingkat, yaitu sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung pada 3 Mei sampai 18 Juni 2026. Sebanyak 70 kuesioner disebarkan, seluruhnya dikembalikan dan dapat digunakan, sehingga tingkat pengembalian mencapai 100%. Responden berasal dari koperasi yang telah melakukan pembayaran pajak. Proses penyaringan responden dilakukan berdasarkan data koperasi yang diperoleh dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng.

Variabel independen dalam penelitian terdiri atas pengetahuan pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), dan sosialisasi pajak (X_3), sedangkan variabel dependen adalah perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). Pengetahuan pajak diukur melalui pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan, self assessment system, serta ketentuan tarif dan pengenaan pajak. Sanksi pajak diukur melalui persepsi terhadap sanksi administrasi dan pidana, ketegasan, penerapan, serta efek sanksi terhadap kepatuhan. Sosialisasi pajak diukur melalui penyampaian informasi melalui media, pelayanan informasi langsung, media luar ruang, frekuensi sosialisasi, dan kegiatan peneguran.

Analisis data dilakukan melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, dan koefisien determinasi. Instrumen dinyatakan valid apabila r-hitung lebih besar dari r-tabel 0,235. Reliabilitas dinilai menggunakan Cronbach's Alpha dengan batas 0,60. Uji asumsi klasik meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang digunakan adalah $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Sebanyak 70 kuesioner berhasil dikumpulkan dari 70 koperasi dan seluruhnya dapat diolah. Tingkat pengembalian dan tingkat kuesioner yang dapat digunakan masing-masing sebesar 100%. Responden merupakan koperasi yang telah melakukan pembayaran pajak dan pengurus yang bertanggung jawab atas pengelolaan perpajakan.

Tabel 1. Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner disebar	70	100%
Kuesioner kembali	70	100%
Kuesioner dapat digunakan	70	100%

Sumber: Data diolah, 2026

Uji Kualitas Data

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r-Hitung	r-Tabel	P(Sig.)	Keterangan
----------	------	----------	---------	---------	------------

Variabel	Item	r-Hitung	r-Tabel	P(Sig.)	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X ₁)	X1.1	0.687	0.235	0.000	Valid
	X1.2	0.724	0.235	0.000	Valid
	X1.3	0.793	0.235	0.000	Valid
	X1.4	0.828	0.235	0.000	Valid
	X1.5	0.793	0.235	0.000	Valid
	X1.6	0.789	0.235	0.000	Valid
Sanksi Pajak (X ₂)	X2.1	0.598	0.235	0.000	Valid
	X2.2	0.647	0.235	0.000	Valid
	X2.3	0.730	0.235	0.000	Valid
	X2.4	0.696	0.235	0.000	Valid
	X2.5	0.711	0.235	0.000	Valid
	X2.6	0.729	0.235	0.000	Valid
	X2.7	0.749	0.235	0.000	Valid
	X2.8	0.665	0.235	0.000	Valid
Sosialisasi Pajak (X ₃)	X3.1	0.696	0.235	0.000	Valid
	X3.2	0.756	0.235	0.000	Valid
	X3.3	0.803	0.235	0.000	Valid
	X3.4	0.773	0.235	0.000	Valid
	X3.5	0.813	0.235	0.000	Valid
	X3.6	0.874	0.235	0.000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0.813	0.235	0.000	Valid
	Y.2	0.868	0.235	0.000	Valid
	Y.3	0.939	0.235	0.000	Valid
	Y.4	0.920	0.235	0.000	Valid
	Y.5	0.928	0.235	0.000	Valid

Sumber: Hasil data diolah SPSS, 2026

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X ₁)	6	0,859	Reliabel
Sanksi Pajak (X ₂)	8	0,826	Reliabel
Sosialisasi Pajak (X ₃)	6	0,864	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	5	0,935	Reliabel

Sumber: Hasil data diolah SPSS, 2026

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan memiliki r-hitung lebih besar dari r-tabel 0,235 sehingga seluruh item instrumen dinyatakan valid. Uji reliabilitas juga menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki *Cronbach's Alpha* di atas 0,60. Pengetahuan pajak memiliki alpha 0,859, sanksi pajak 0,826, sosialisasi pajak 0,864, dan kepatuhan Wajib Pajak 0,935. Dengan demikian instrumen memenuhi persyaratan kualitas data.

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
Pengetahuan Pajak (X ₁)	70	24	30	25,94	2,146
Sanksi Pajak (X ₂)	70	29	40	32,53	2,339
Sosialisasi Pajak (X ₃)	70	23	30	25,46	2,076
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	70	20	25	21,81	2,128

Sumber: Hasil data diolah SPSS, 2026

Nilai rata-rata pengetahuan pajak sebesar 25,94 dengan standar deviasi 2,146. Sanksi pajak memiliki rata-rata 32,53 dengan standar deviasi 2,339. Sosialisasi pajak memiliki rata-rata 25,46 dengan standar deviasi 2,076, sedangkan kepatuhan Wajib Pajak memiliki rata-rata 21,81 dengan standar deviasi 2,128.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi 0,200, lebih besar dari 0,05, sehingga residual berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan *tolerance* pengetahuan pajak 0,807 dengan VIF 1,239; sanksi pajak 0,934 dengan VIF 1,070; dan sosialisasi pajak 0,803 dengan VIF 1,245. Seluruh nilai *tolerance* berada di atas 0,10 dan VIF di bawah 10 sehingga tidak terdapat multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas melalui *scatterplot* menunjukkan titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah garis nol serta tidak membentuk pola tertentu, sehingga model tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Regresi Linier Berganda dan Uji t

Variabel	B	Beta	t	Sig.
Konstanta	-2,152	-	-0,503	0,617
Pengetahuan Pajak (X ₁)	0,253	0,272	2,510	0,015
Sanksi Pajak (X ₂)	0,251	0,319	2,969	0,004
Sosialisasi Pajak (X ₃)	0,333	0,219	2,105	0,039

Sumber: Hasil data diolah SPSS, 2026

Hasil regresi menghasilkan model regresi sebagai berikut.

$$Y = -2,152 + 0,253X_1 + 0,251X_2 + 0,333X_3 + \epsilon$$

Koefisien pengetahuan pajak sebesar 0,253 menunjukkan arah hubungan positif. Koefisien sanksi pajak sebesar 0,251 dan koefisien sosialisasi pajak sebesar 0,333 juga menunjukkan arah hubungan positif.

Pengujian parsial menggunakan t-tabel 1,668 pada taraf signifikansi 5%. Pengetahuan pajak memiliki t-hitung 2,510 > 1,668 dan signifikansi 0,015 < 0,05 sehingga H1 diterima. Sanksi pajak memiliki t-hitung 2,969 > 1,668 dan signifikansi 0,004 < 0,05 sehingga H2 diterima. Sosialisasi pajak memiliki t-hitung 2,105 > 1,668 dan signifikansi 0,039 < 0,05 sehingga H3 diterima.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
1	0,865	0,747	0,736	0,412

Sumber: Data diolah SPSS, 2026

Nilai R² sebesar 0,747 menunjukkan bahwa 74,7% variasi perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat dijelaskan oleh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak. Sebesar 25,3% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan pada koperasi di Kabupaten Buleleng. Koefisien regresi sebesar 0,253 dan nilai signifikansi 0,015 menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan pajak diikuti peningkatan kepatuhan. Pengetahuan yang dimaksud mencakup pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem

perpajakan, serta fungsi perpajakan. Temuan tersebut mendukung Teori Atribusi pada aspek atribusi internal. Pengetahuan merupakan karakteristik internal yang dapat memengaruhi keputusan dan perilaku pengurus koperasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengurus yang memahami hak dan kewajiban, tata cara pembayaran dan pelaporan, serta ketentuan pajak akan lebih mampu melaksanakan kewajiban secara tepat dan mandiri. Pengetahuan yang memadai juga dapat mengurangi kesalahan dalam menghitung pajak terutang, membayar tepat waktu, dan melaporkan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi dan Wijaya (2023), (Ramadhani & Handayani, 2024), Ria (2021), serta (Megantara *et al.*, 2016) sebagaimana dirujuk dalam skripsi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kecenderungan Wajib Pajak untuk patuh. Dengan demikian, penguatan pengetahuan perpajakan bagi pengurus koperasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepatuhan.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan pada koperasi di Kabupaten Buleleng. Koefisien regresi sebesar 0,251 dengan t-hitung 2,969 dan signifikansi 0,004 menunjukkan bahwa semakin tegas dan jelas sanksi yang dipahami serta diterapkan, semakin tinggi kecenderungan kepatuhan. Hasil tersebut mendukung Teori Atribusi pada aspek atribusi eksternal. Sanksi pajak merupakan stimulus lingkungan yang memberikan konsekuensi atas ketidakpatuhan. Ketika pengurus koperasi memahami adanya konsekuensi administrasi maupun pidana atas pelanggaran, kondisi tersebut dapat mendorong pengurus lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban. Sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai alat pengendalian perilaku agar kewajiban perpajakan dilaksanakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ria (2021), (Dewi *et al.*, 2020) Cahyani *et al.* (2025), (Puspitasari, 2024), (Ernawatiningsih & Sudiartana, 2023), (Saad, 2014) serta (Saputra *et al.*, 2025) yang dirujuk dalam skripsi. Penerapan sanksi yang tegas, adil, konsisten, dan sesuai ketentuan memberikan kepastian mengenai konsekuensi ketidakpatuhan sehingga dapat mendorong Wajib Pajak memilih perilaku yang sesuai dengan peraturan.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan pada koperasi di Kabupaten Buleleng. Koefisien regresi sebesar 0,333 merupakan koefisien positif terbesar dalam model, sedangkan t-hitung sebesar 2,105 dan signifikansi 0,039 menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini berarti semakin efektif sosialisasi perpajakan yang diterima koperasi, semakin tinggi kecenderungan kepatuhan. Sosialisasi merupakan faktor eksternal dalam Teori Atribusi karena informasi dan edukasi berasal dari lingkungan perpajakan. Melalui sosialisasi, Wajib Pajak memperoleh informasi mengenai ketentuan, hak dan kewajiban, prosedur pembayaran, pelaporan, serta perubahan ketentuan perpajakan. Informasi yang jelas dan sesuai kebutuhan dapat mengurangi ketidakpastian dan membantu pengurus koperasi menerapkan kewajiban perpajakan secara benar. Sosialisasi juga dapat memperkuat pengetahuan internal Wajib Pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Suparman, 2023), (Ernawatiningsih & Sudiartana, 2023), Lianty dan Hapsari (2017), serta (Megantara *et al.*, 2016) sebagaimana dirujuk dalam skripsi. Dengan demikian, peningkatan kualitas dan intensitas sosialisasi, baik secara langsung maupun melalui media, berpotensi meningkatkan pemahaman dan kesadaran koperasi terhadap kewajiban perpajakannya.

Implikasi Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian memberikan dukungan terhadap Teori Atribusi. Pengetahuan pajak sebagai faktor internal terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan,

sedangkan sanksi pajak dan sosialisasi pajak sebagai faktor eksternal juga terbukti berpengaruh. Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat terbentuk melalui kombinasi kemampuan internal dan stimulus eksternal. Secara praktis, koperasi perlu meningkatkan kompetensi pengurus atau pegawai yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan melalui pelatihan, seminar, dan edukasi secara berkala. Koperasi juga dapat memperkuat pengendalian internal melalui jadwal pembayaran dan pelaporan serta pemeriksaan administrasi secara berkala. Bagi otoritas pajak, hasil penelitian menunjukkan pentingnya sosialisasi yang disesuaikan dengan karakteristik koperasi, pendampingan bagi Wajib Pajak yang mengalami keterbatasan pemahaman, serta penerapan sanksi secara tegas, konsisten, adil, dan sesuai ketentuan.

Penelitian memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan objek koperasi di Kabupaten Buleleng, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan pada seluruh Wajib Pajak Badan di wilayah lain. Data juga diperoleh melalui kuesioner sehingga merepresentasikan persepsi responden. Selain itu, penelitian hanya memasukkan tiga variabel independen, sementara 25,3% variasi kepatuhan masih dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Karakteristik koperasi sebagai Wajib Pajak Badan membuat kepatuhan tidak hanya bergantung pada keputusan satu individu, tetapi juga pada mekanisme pengelolaan administrasi organisasi. Pengurus yang memiliki tanggung jawab terhadap perpajakan perlu memahami ketentuan yang berlaku dan menerapkannya dalam kegiatan operasional koperasi. Karena itu, pengetahuan pajak menjadi penting bukan hanya sebagai informasi, melainkan sebagai kemampuan praktis untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Temuan penelitian yang menunjukkan pengaruh positif pengetahuan pajak memperlihatkan bahwa aspek kemampuan internal tersebut memiliki keterkaitan nyata dengan perilaku kepatuhan.

Pengetahuan pajak dalam penelitian ini tercermin melalui pemahaman mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak, self assessment system, serta pemahaman mengenai ketentuan dan tarif pajak. Nilai rata-rata pengetahuan pajak sebesar 25,94 menunjukkan bahwa jawaban responden cenderung berada pada tingkat yang relatif tinggi dalam rentang instrumen penelitian. Temuan ini dapat dipahami bahwa pengurus koperasi yang menjadi responden memiliki pengalaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, karena sampel penelitian memang berasal dari koperasi yang telah melakukan pembayaran pajak. Pengalaman tersebut dapat membantu pengurus mengenali proses pembayaran, pelaporan, dan konsekuensi administratif yang berkaitan dengan perpajakan. Dalam self assessment system, Wajib Pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Sistem tersebut membutuhkan kemampuan memahami aturan agar pelaksanaan kewajiban tidak hanya bersifat formal, tetapi juga benar secara administratif. Pengetahuan yang lebih baik memungkinkan pengurus koperasi memahami kapan kewajiban harus dilakukan, dokumen apa yang perlu disiapkan, dan bagaimana kewajiban tersebut dilaporkan. Oleh sebab itu, hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh positif pengetahuan pajak dapat dipandang sebagai bukti empiris bahwa kapasitas internal Wajib Pajak merupakan bagian penting dari proses pembentukan kepatuhan.

Rata-rata skor sanksi pajak dalam penelitian adalah 32,53. Variabel ini memiliki koefisien regresi 0,251 dan nilai signifikansi 0,004. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa persepsi mengenai keberadaan dan penerapan sanksi memiliki hubungan yang nyata dengan kepatuhan. Dalam konteks koperasi, sanksi dapat menjadi pertimbangan ketika pengurus menentukan apakah kewajiban pembayaran dan pelaporan akan dilaksanakan tepat waktu. Ketegasan sanksi menciptakan kepastian mengenai konsekuensi yang akan dihadapi ketika terjadi pelanggaran. Pengaruh positif sanksi tidak berarti bahwa peningkatan kepatuhan hanya dicapai melalui pemberian hukuman. Yang lebih penting adalah adanya kepastian, kejelasan, dan konsistensi penerapan ketentuan. Jika Wajib Pajak memahami jenis pelanggaran dan konsekuensinya, maka risiko kesalahan maupun keterlambatan dapat dipertimbangkan sejak

awal. Karena itu, penerapan sanksi perlu disertai edukasi agar Wajib Pajak memahami alasan dan dasar penerapannya. Pendekatan tersebut sejalan dengan implikasi penelitian yang mendorong penerapan sanksi secara tegas, konsisten, adil, dan sesuai ketentuan.

Variabel sosialisasi pajak memiliki nilai rata-rata 25,46 dan koefisien regresi 0,333. Nilai signifikansi 0,039 menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh secara statistik terhadap kepatuhan. Dibandingkan dua variabel lain, koefisien regresi sosialisasi dalam model merupakan yang terbesar. Hal ini menunjukkan pentingnya kualitas komunikasi perpajakan bagi koperasi. Informasi yang diterima secara langsung, melalui media, maupun melalui kegiatan edukasi dapat membantu pengurus memahami perubahan aturan dan prosedur yang harus dilakukan. Sosialisasi pajak juga memiliki hubungan tidak langsung dengan faktor internal berupa pengetahuan. Informasi yang diterima melalui sosialisasi dapat menambah pengetahuan, sedangkan pengetahuan yang bertambah dapat mempermudah pelaksanaan kewajiban. Dengan demikian, meskipun sosialisasi dikategorikan sebagai faktor eksternal, dampaknya dapat berlanjut pada kemampuan internal Wajib Pajak. Hubungan ini memperkuat penjelasan Teori Atribusi bahwa perilaku dapat muncul dari interaksi faktor internal dan eksternal, bukan semata-mata dari satu sumber penyebab.

Secara keseluruhan, nilai R^2 sebesar 0,747 menunjukkan bahwa ketiga variabel mampu menjelaskan 74,7% variasi perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa model penelitian memiliki daya jelas yang cukup kuat untuk konteks koperasi yang diteliti. Namun, masih terdapat 25,3% variasi yang dijelaskan oleh faktor lain. Artinya, kepatuhan perpajakan merupakan perilaku yang kompleks dan kemungkinan juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar pengetahuan, sanksi, dan sosialisasi. Temuan penelitian secara umum konsisten dengan penelitian terdahulu yang digunakan dalam skripsi. Hasil pengetahuan pajak sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman terhadap aturan mempermudah Wajib Pajak melaksanakan kewajiban. Hasil sanksi pajak juga sejalan dengan penelitian yang menempatkan sanksi sebagai instrumen untuk mendorong kepatuhan. Sementara itu, hasil sosialisasi memperkuat penelitian yang menyatakan bahwa penyampaian informasi dan edukasi perpajakan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak.

Bagi koperasi, hasil penelitian dapat diterjemahkan menjadi kebutuhan untuk membangun pengelolaan perpajakan yang lebih terencana. Penanggung jawab perpajakan dapat membuat kalender pembayaran dan pelaporan, menyimpan catatan kewajiban secara sistematis, serta melakukan pemeriksaan internal secara berkala. Pelatihan perpajakan juga penting agar pengetahuan tidak hanya dimiliki oleh satu orang pengurus. Dengan demikian, pergantian pengurus tidak menyebabkan hilangnya pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan koperasi. Bagi Direktorat Jendral Pajak, hasil penelitian memberikan dasar untuk memperkuat pendekatan edukatif sekaligus pengawasan. Sosialisasi yang ditujukan kepada koperasi sebaiknya menggunakan contoh transaksi dan situasi yang dekat dengan kegiatan koperasi sehingga informasi lebih mudah diterapkan. Pendampingan juga dapat diarahkan kepada koperasi yang masih memiliki keterbatasan pemahaman. Pada saat yang sama, ketentuan sanksi perlu diterapkan secara konsisten sehingga Wajib Pajak memperoleh kepastian mengenai konsekuensi ketidakpatuhan.

Keterbatasan penelitian perlu diperhatikan ketika menginterpretasikan hasil. Penelitian hanya mencakup koperasi di Kabupaten Buleleng sehingga temuan tidak otomatis dapat digeneralisasikan kepada seluruh Wajib Pajak Badan. Penggunaan kuesioner juga menyebabkan jawaban responden sangat bergantung pada persepsi dan pemahaman masing-masing. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek ke sektor badan usaha lain, menambahkan variabel seperti kesadaran pajak, kualitas pelayanan, digitalisasi administrasi, atau faktor lingkungan, serta mengombinasikan kuesioner dengan wawancara dan data dokumenter agar gambaran kepatuhan lebih komprehensif.

Responden penelitian merupakan pengurus koperasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perpajakan dan berasal dari koperasi yang telah melakukan pembayaran pajak. Kondisi tersebut penting dalam membaca hasil penelitian karena responden memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan pengalaman tersebut, jawaban mengenai pengetahuan, sanksi, sosialisasi, dan kepatuhan tidak semata-mata didasarkan pada pengetahuan teoritis, tetapi juga berkaitan dengan pengalaman administratif koperasi dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Model regresi dalam penelitian telah memenuhi pengujian kualitas data dan asumsi klasik. Seluruh item instrumen dinyatakan valid, seluruh variabel reliabel, residual berdistribusi normal, tidak ditemukan multikolinearitas, dan scatterplot tidak menunjukkan pola heteroskedastisitas. Kondisi tersebut memberikan dasar bahwa model regresi dapat digunakan untuk menguji hubungan antara pengetahuan pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan kepatuhan. Hasil pengujian kemudian menunjukkan arah koefisien yang konsisten positif pada ketiga variabel independen. Ketiga hasil pengujian secara bersama-sama memberikan gambaran bahwa kepatuhan tidak cukup dijelaskan oleh satu faktor. Pengetahuan memberikan kemampuan untuk memahami dan melaksanakan kewajiban, sanksi memberikan konsekuensi eksternal, sedangkan sosialisasi memberikan informasi dan edukasi. Kombinasi ketiganya menghasilkan lingkungan yang lebih mendukung kepatuhan. Karena itu, strategi peningkatan kepatuhan yang hanya menitikberatkan pada satu aspek berpotensi kurang optimal dibandingkan strategi yang menggabungkan peningkatan kapasitas Wajib Pajak dengan komunikasi dan penegakan aturan.

Nilai R^2 sebesar 74,7% sekaligus menunjukkan peluang penelitian lanjutan karena masih terdapat 25,3% variasi kepatuhan yang belum dijelaskan oleh model. Peneliti selanjutnya dapat menguji faktor internal lain maupun faktor lingkungan, termasuk kesadaran pajak, kualitas pelayanan, kemudahan sistem administrasi, digitalisasi, kepercayaan terhadap otoritas, dan faktor organisasi. Penggunaan wawancara atau data dokumenter juga dapat melengkapi hasil kuesioner sehingga penelitian dapat membandingkan persepsi responden dengan praktik administrasi perpajakan.

4. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan pada koperasi di Kabupaten Buleleng dengan nilai signifikansi 0,015. Sanksi pajak juga berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai signifikansi 0,004. Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai signifikansi 0,039. Ketiga variabel secara bersama-sama menjelaskan 74,7% variasi perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan, sedangkan 25,3% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian.

Koperasi di Kabupaten Buleleng disarankan meningkatkan pengetahuan perpajakan pengurus melalui pelatihan dan edukasi berkala serta membangun pengendalian internal atas jadwal pembayaran dan pelaporan. Direktorat Jenderal Pajak disarankan memperkuat sosialisasi yang sesuai dengan karakteristik koperasi, menyediakan pendampingan atau konsultasi bagi koperasi yang membutuhkan, dan menerapkan sanksi secara tegas, konsisten, adil, serta sesuai ketentuan. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian, menambahkan variabel lain, menggunakan metode pengumpulan data yang lebih beragam, dan memperpanjang periode penelitian.

Daftar Pustaka

Adhikara, M. A., Maslichah, Nur Diana, & Basyir, M. (2022). Taxpayer Compliance Determinants: Perspective of Theory of Planned Behavior and Theory of Attribution. *International Journal of Business and Applied Social Science*, 8(1), 33–42. <http://dx.doi.org/10.33642/ijbass.v8n1p4>

- Che Azmi, A. A., Zainuddin, S., Mustapha, M. Z., & Nawawi, Y. (2016). The Mediating Effect of Tax Fairness on the Relationship Between Knowledge, Complexity and Voluntary Tax Compliance. *Asian Journal of Accounting Perspectives*, 9(1). <https://doi.org/10.22452/AJAP.vol9no1.1>
- Dewi, I. A. P. P., Yudiantara, I. G. A. P., & Putra Yasa, I. N. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(3), 417–426.
- Dewi, I. G. A. A. M. T., & Yasa, I. N. P. (2025). Pengaruh biaya kepatuhan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pajak dengan peran konsultan pajak sebagai variabel moderasi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 16(3).
- Dewi, I. G. A. A. M. T., & Yasa, I. N. P. (2025). Pengaruh biaya kepatuhan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pajak dengan peran konsultan pajak sebagai variabel moderasi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 16(3).
- Ernawatiningsih, N. P. L., & Sudiartana, I. M. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(3), 482–491. <https://doi.org/10.23887/jap.v14i03.70119>
- Herawati, N. T., Yasa, I. N. P., Resmi, N. N., & Yastini, N. L. G. (2022). The Role of Tax Literacy on Economics Undergraduate Students' Tax Awareness. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 7(1), 111–127. <https://doi.org/10.23887/jia.v7i1.44067>
- Megantara, K., Purnamawati, I. G. A., & Sinarwati, N. K. (2016). Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kemauan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan atas Penerapan PP No. 46 Tahun 2013. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*.
- Miliantini, N. L., Dharmawan, N. A. S., & Wahyuni, M. A. (2025). Tri Kaya Parisudha sebagai Variabel Moderasi Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 16(2), 504–515. <https://doi.org/10.23887/jimat.v16i02.94369>
- Nalik, R. J., Suyanto, & Aji, A. W. (2021). Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 335–356. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6331>
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001>
- Puspitasari, E. N. D. (2024). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*.
- Putri, N. E., & Nurhasanah. (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak Terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal STEI Ekonomi*.
- Ramadhani, & Handayani. (2024). *Penelitian mengenai Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity, and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069–1075. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>
- Saputra, K. T., Darmawan, N. A. S., & Pradnyana Putra, P. Y. (2025). Pengaruh Literasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Singaraja. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(3).
- Suparman. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Tren Bisnis Global*, 3(1).